



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 771/Pid.B/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Kurniawan Bin Hujaeni;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun /13 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link.Tegalcabe, Rt.01/08, Kelurahan Tamanbaru Citangkil, Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI KURNIAWAN BIN HUJAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan kami yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI KURNIAWAN BIN HUJAENI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah stempel bertuliskan Krakatau Posco Energy
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver
  - 1 (satu) buah id card Krakatau Posco An. Hendri
  - 1 (satu) lembar Surat panggilan/ masuk kerja no : 0120/AP-KP/VI/2019 An. Hendri Rusdiani
  - 1 (satu) lembar Surat Panggilan/ penempatan No. 0120/AP-KP/VI/2019 An. Hendri Rusdiani
  - 1 (satu) lembar surat Keputusan Management PT. Krakatau Posco tentang Pengangkatan Karyawan Tetap An. Hendri Rusdiani Nik : 02423/SK/2020, jabatan Operator Mekanik
  - 1 (satu) lembar struk bukti transaksi dari ATM Bank BNI tertanggal 22 Juni 2020 jam 21.21 Wib KC. Cilegon CRM sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah alat pelindung masker hidung warna kuning
  - 1 (satu) buah helm safety warna putih
  - 1 (satu) pasang sepatu safety
  - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BNI Norek. 0312230601 An. Hendri Rusdani Bin Suherman
  - 2 (dua) lembar print out rekening Bank Mandiri Norek. 163-00-0341 an. Budi Islami
  - 1 (satu) unit monitor merk HP LV 1911
  - 1 (satu) unit mesin potong id card
  - 1 (satu) unit mesin laminating Hexo XH-330
  - 1 (satu) unit mesin rakitan pembuat stempel
  - 1 (satu) unit CPU merk HP Pro
  - 1 (satu) unit keyboard merk HP
  - 1 (satu) unit mouse merk Logitech

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM- 90/Clg/Eoh.2/09/2020 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRI KURNIAWAN BIN HUJAENI Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di depan Kampus UNTIRTA Teknik Cilegon, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi AMANSYAH bertemu dengan terdakwa di Pasar Kelapa Kota Cilegon, saat itu terdakwa mengatakan bahwa di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO banyak membutuhkan pekerja, lalu terdakwa meminta saksi AMANSYAH untuk mencarikan orang yang mau bekerja di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dapat di terima bekerja di Perusahaan tersebut. Kemudian saksi AMANSYAH menceritakan tentang adanya lowongan pekerjaan tersebut kepada saksi UUNG, lalu saksi UUNG menceritakan hal tersebut kepada keponakannya yaitu saksi HENDRI RUSDANI;

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 saksi HENDRI RUSDANI menghubungi terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi tentang lowongan pekerjaan di Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut lalu terdakwa membenarkan dengan mengatakan “bahwa ada lowongan pekerjaan di KRAKATAU POSCO serta mengatakan bahwa terdakwa memiliki jatah dari Pensiunan KRAKATAU POSCO sebanyak 6 (enam) orang untuk masuk menjadi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan baru dan harus membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian atas penjelasan terdakwa tersebut saksi HENDRI RUSDANI tertarik dan berminat serta menyanggupi untuk membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRI RUSDANI mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa yaitu Bank Mandiri atas nama HENDRI KURNIAWAN sebagai biaya untuk dapat bekerja di KRAKATAU POSCO;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi HENDRI RUSDANI untuk mengajak bertemu di Kantor BPJS Cilegon, setelah bertemu dengan saksi HENDRI RUSDANI lalu terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan KRAKATAU POSCO ENERGY dengan tujuan untuk meyakinkan saksi HENDRI RUSDANI, lalu setelah saksi HENDRI RUSDANI membaca surat Perjanjian Kerja Karyawan di atas materai, lalu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi HENDRI RUSDANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengaktifkan kartu BPJS saksi HENDRI RUSDANI;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRI RUSDANI mendapat atribut berupa helm, id card, sepatu, surat keputusan Management No.02423/SK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KRAKATAU POSCO ENERGY serta surat panggilan/penempatan dengan nomor 0120/AP-KP/VI/2019 tanggal 06 Juni 2020 dari terdakwa melalui saksi HELMI PRAYOGI. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi HENDRI RUSDANI dan saksi HELMI PRAYOGI mendatangi perusahaan KRAKATAU POSCO untuk memenuhi panggilan kerja tersebut namun pihak perusahaan KRAKATAU POSCO menjelaskan bahwa perusahaan tersebut tidak membuka lowongan pekerjaan. Saat itu saksi HENDRI RUSDANI berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa sulit untuk di hubungi. Selanjutnya saksi HENDRI RUSDANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilegon guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HENDRI RUSDANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRI KURNIAWAN BIN HUJAENI Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di depan Kampus UNTIRTA Teknik Cilegon, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi AMANSYAH bertemu dengan terdakwa di Pasar Kelapa Kota Cilegon, saat itu terdakwa mengatakan bahwa di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO banyak membutuhkan pekerja, lalu terdakwa meminta saksi AMANSYAH untuk mencari orang yang mau bekerja di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dapat di terima bekerja di Perusahaan tersebut. Kemudian saksi AMANSYAH menceritakan hal tersebut kepada saksi UUNG, lalu saksi UUNG menceritakan hal tersebut kepada keponakannya yaitu saksi HENDRI RUSDANI;

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 saksi HENDRI RUSDANI menghubungi terdakwa dan menanyakan kebenaran berita tentang lowongan pekerjaan di Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut lalu terdakwa membenarkan berita tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRI RUSDANI mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa yaitu Bank Mandiri atas nama HENDRI KURNIAWAN sebagai biaya untuk dapat bekerja di KRAKATAU POSCO;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi HENDRI RUSDANI untuk mengajak bertemu di Kantor BPJS Cilegon, setelah bertemu dengan saksi HENDRI RUSDANI lalu terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan KRAKATAU POSCO ENERGY, lalu setelah saksi HENDRI RUSDANI membaca surat Perjanjian Kerja Karyawan di atas materai, lalu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi HENDRI RUSDANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengaktifkan kartu BPJS saksi HENDRI RUSDANI;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi HENDRI RUSDANI dan saksi HELMI PRAYOGI mendatangi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan KRAKATAU POSCO untuk memenuhi panggilan kerja tersebut namun pihak perusahaan KRAKATAU POSCO menjelaskan bahwa perusahaan tersebut tidak membuka lowongan pekerjaan. Saat itu saksi HENDRI RUSDANI berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa sulit untuk di hubungi. Selanjutnya saksi RUSDANI melporkan kejadian tersebut ke Polres Cilegon guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HENDRI RUSDANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRI RUSDANI Bin SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi mendapat kabar dari paman saksi yaitu saksi UUNG memberitahukan bahwa ada lowongan pekerjaan di perusahaan Krakatau Posco, lalu tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi menghubungi saksi UUNG dan menanyakan kebenaran tawaran pekerjaan tersebut, lalu saksi UUNG mengatakan agar saksi langsung menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan kebenaran berita tentang lowongan pekerjaan di Perusahaan Krakatau Posco tersebut lalu terdakwa membenarkan dengan mengatakan "bahwa ada lowongan pekerjaan di Krakatau Posco serta mengatakan bahwa terdakwa memiliki jatah dari Pensiunan Krakatau Posco sebanyak 6 (enam) orang untuk masuk menjadi karyawan baru dan harus membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian atas penjelasan terdakwa tersebut saksi tertarik dan berminat serta menyanggupi untuk membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa yaitu Bank Mandiri atas nama HENDRI KURNIAWAN sebagai biaya untuk dapat bekerja di Krakatau Posco;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi untuk mengajak bertemu di Kantor BPJS Cilegon, setelah bertemu dengan saksi lalu terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Krakatau Posco Energy dengan tujuan untuk meyakinkan saksi, lalu setelah saksi membaca surat Perjanjian Kerja Karyawan di atas materai, lalu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengaktifkan kartu BPJS saksi lalu saksi meminta teman saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi mendapat atribut berupa helm, id card, sepatu, surat keputusan Management No.02423/SK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Krakatau Posco Energy serta surat panggilan/penempatan dengan nomor 0120/AP-KP/VI/2019 tanggal 06 Juni 2020 dari terdakwa melalui saksi HELMI PRAYOGI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi dan saksi HELMI PRAYOGI mendatangi perusahaan Krakatau Posco untuk memenuhi panggilan kerja tersebut namun pihak perusahaan KRAKATAU POSCO menjelaskan bahwa perusahaan tersebut tidak membuka lowongan pekerjaan. Saat itu saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa sulit untuk di hubungi. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilegon guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

2. SARAH MARATUSSOLICHAH, SH Binti SURYA ROBIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh suami saksi yaitu saksi HENDRI RUSDANI dan saksi juga ikut mengantar suami saksi pada saat bertemu dengan terdakwa dan saksi lihat pada saat saksi HENDRI RUSDANI memnandatangani agreement/ persetujuan di terimanya saksi HENDRI RUSDANI dalam perusahaan Krakatau Posco namun saksi merasa curiga karena saat penandatanganan dan pengisian form BPJS seharusnya berisi "penerima upah" akan tetapi tertulis "bukan penerima

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah” padahal sebagai karyawan seharusnya form BPJS bertuliskan “penerima upah”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HENDRI RUSDANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

### 3. AMANSYAH Bin SAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di Pasar Kelapa Cilegon, saat itu terdakwa memberitahu saksi bahwa anak Perusahaan Krakatau Posco sedang banyak membutuhkan pekerja, lalu terdakwa meminta saksi untuk mencari orang yang mau bekerja di perusahaan Krakatau Posco tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk di terima bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa ketika saksi sedang bersama saksi UUNG saksi memberitahu tentang lowongan pekerjaan tersebut kepada saksi UUNG dan kebetulan ponakan saksi UUNG yaitu saksi HENDRI RUSDANI sedang mencari pekerjaan, lalu saksi menyampaikan kepada saksi UUNG bahwa untuk di terima bekerja di perusahaan tersebut membayar biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi memberitahu nomor handphone terdakwa kepada saksi UUNG;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi terdakwa bekerja di Krakatau Enggenering sebagai karyawan namun terdakwa menyatakan bahwa berteman dekat dengan Manager personalia;
- Bahwa saksi menemui SOBAR di Krakatau Posco dan memperlihatkan ID card milik anak saksi yaitu saksi ELMY PRAYOGI yang didapat dari terdakwa lalu informasi yang saksi dapat bahwa id card tersebut palsu, kemudian saksi menanyakan tentang terdakwa dan ternyata terdakwa bukan merupakan karyawan di Krakatau Posco maupun di Krakatau Enggenering;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa terkait lowongan pekerjaan untuk anak saksi yaitu saksi ELMY PRAYOGI dan untuk saksi HENDRI RUSDANI namun terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya sehingga kemudian saksi menyerahkan terdakwa ke Polres Kota Cilegon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan terdakwa kepada saksi untuk mencarikan orang yang membutuhkan pekerjaan tersebut, setiap kali saksi membawa orang ke Terdakwa, saksi mendapatkan uang dari Terdakwa sebagai upah mencarikan orang-orang tersebut;
4. UUNG ROSDIANA Bin ROSIDI SUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mendengar informasi dari saksi AMANSYAH bahwa Krakatau Posco Energy sedang ada penerimaan karyawan mengganti karyawan yang pensiun, namun persyaratannya harus membayar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian saksi meberitahu informasi tersebut kepada keponakan saksi yaitu saksi HENDRI RUSDANI dan saksi HENDRI RUSDANI langsung menghubungi terdakwa;
5. ELMI PRAYOGI Bin AMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa ada penerimaan pekerjaan di PT.Krakatau Posco lalu terdakwa memperlihatkan Id Card dan surat panggilan milik orang lain, kemudian saksi merasa yakin dengan apa yang dijelaskan oleh terdakwa lalu saksi meminta istri saksi untuk membuat surat lamaran pekerjaan lalu saksi memberikan surat tersebut beserta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama orang tua saksi yaitu saksi AMANSYAH mendatangi kantor PT.Krakatau Posco dan PT.Krakatau Engineering untuk menanyakan kebenaran lowongan pekerjaan yang di infokan oleh terdakwa tersebut namun dari pihak perusahaan tersebut menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak benar;
6. BUDI ISLAMI Bin ZAENAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi hanya tahu kalau saksi HENDRI RUSDANI pernah meminjam uang kepada saksi dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 saksi melakukan transaksi melalui M banking mandiri online transfer uang sebesar Rp.900.000 dari rekening bank Mandiri milik saksi ke rekening

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri atas nama HENDRI KURNIAWAN, dan saksi melakukan transfer tersebut atas permintaan saksi HENDRI RUSDANI, yang digunakan untuk membayar biaya agar dapat diterima bekerja dan uang tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi AMANSYAH di Pasar Kelapa Kota Cilegon, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AMANSYAH bahwa di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO banyak membutuhkan pekerja, lalu terdakwa meminta saksi AMANSYAH untuk mencarikan orang yang mau bekerja di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dapat di terima bekerja di Perusahaan tersebut. Kemudian saksi AMANSYAH menceritakan hal tersebut kepada saksi UUNG, lalu saksi UUNG menceritakan hal tersebut kepada keponakannya yaitu saksi HENDRI RUSDANI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 saksi HENDRI RUSDANI menghubungi terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi tentang lowongan pekerjaan di Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut lalu terdakwa membenarkan dengan mengatakan “bahwa ada lowongan pekerjaan di KRAKATAU POSCO serta mengatakan bahwa terdakwa memiliki jatah dari Pensiunan KRAKATAU POSCO sebanyak 6 (enam) orang untuk masuk menjadi karyawan baru dan harus membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian atas penjelasan terdakwa tersebut saksi HENDRI RUSDANI tertarik dan berminat serta menyanggupi untuk membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRI RUSDANI mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa yaitu Bank Mandiri atas nama HENDRI KURNIAWAN sebagai biaya untuk dapat bekerja di KRAKATAU POSCO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi HENDRI RUSDANI untuk mengajak bertemu di Kantor BPJS Cilegon, setelah bertemu dengan saksi HENDRI RUSDANI lalu terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan KRAKATAU POSCO ENERGY dengan tujuan untuk meyakinkan;
- Bahwa setelah saksi HENDRI RUSDANI membaca surat Perjanjian Kerja Karyawan di atas materai, lalu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI RUSDANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengaktifkan kartu BPJS saksi HENDRI RUSDANI;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRI RUSDANI mendapat atribut berupa helm, id card, sepatu, surat keputusan Management No.02423/SK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KRAKATAU POSCO ENERGY serta surat panggilan/penempatan dengan nomor 0120/AP-KP/VI/2019 tanggal 06 Juni 2020 dari terdakwa melalui saksi HELMI PRAYOGI;
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan kepada korban-korbanya yang akan mencari kerja itu adalah dengan cara terdakwa menjanjikan bisa memasukan kerja sebagai karyawan baru di PT.Krakatau Posco dan PT.Krakatau Engineering dengan mengatakan kepada korban "bahwa terdakwa ada jatah dari pensiunan perusahaan untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut sebanyak 6 (enam) orang lalu terdakwa memperlihatkan surat perjanjian kerja karyawan kepada korban-korban tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa oleh saksi AMANSYAH ke Polres Cilegon pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.30 wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel bertuliskan Krakatau Posco Energy, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver, 1 (satu) buah id card Krakatau Posco An. Hendri, 1 (satu) lembar Surat panggilan/ masuk kerja no : 0120/AP-KP/VI/2019 An. Hendri Rusdiani, 1 (satu) lembar Surat Panggilan/ penempatan No. 0120/AP-KP/VI/2019 An. Hendri Rusdiani, 1 (satu) lembar surat Keputusan Management PT. Krakatau Posco tentang Pengangkatan Karyawan Tetap An. Hendri Rusdiani Nik : 02423/SK/2020, jabatan Operator Mekanik, 1 (satu) lembar struk bukti transaksi dari ATM Bank BNI tertanggal 22 Juni 2020 jam 21.21 Wib KC. Cilegon CRM sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pelindung masker hidung warna kuning, 1 (satu) buah helm safety warna putih, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) lembar print out rekening Bank BNI Norek. 0312230601 An. Hendri Rusdani Bin Suherman, 2 (dua) lembar print out rekening Bank Mandiri Norek. 163-00-0341 an. Budi Islami, 1 (satu) unit monitor merk HP LV 1911, 1 (satu) unit mesin potong id card, 1 (satu) unit mesin laminating Hexo XH-330, 1 (satu) unit mesin rakitan pembuat stempel, 1 (satu) unit CPU merk HP Pro, 1 (satu) unit keyboard merk HP, 1 (satu) unit mouse merk Logitech, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan saksi AMANSYAH di Pasar Kelapa Kota Cilegon, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AMANSYAH bahwa di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO banyak membutuhkan pekerja, lalu terdakwa meminta saksi AMANSYAH untuk mencarikan orang yang mau bekerja di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dapat di terima bekerja di Perusahaan tersebut. Kemudian saksi AMANSYAH menceritakan hal tersebut kepada saksi UUNG, lalu saksi UUNG menceritakan hal tersebut kepada keponakannya yaitu saksi HENDRI RUSDANI;
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 saksi HENDRI RUSDANI menghubungi terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi tentang lowongan pekerjaan di Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut lalu terdakwa membenarkan dengan mengatakan "bahwa ada lowongan pekerjaan di KRAKATAU POSCO serta mengatakan bahwa terdakwa memiliki jatah dari Pensiunan KRAKATAU POSCO sebanyak 6 (enam) orang untuk masuk menjadi karyawan baru dan harus membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian atas penjelasan terdakwa tersebut saksi HENDRI RUSDANI tertarik dan berminat serta menyanggupi untuk membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRI RUSDANI mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa yaitu Bank Mandiri atas nama HENDRI KURNIAWAN sebagai biaya untuk dapat bekerja di KRAKATAU POSCO;
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi HENDRI RUSDANI untuk mengajak bertemu di Kantor BPJS Cilegon, setelah bertemu dengan saksi HENDRI RUSDANI lalu terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan KRAKATAU POSCO ENERGY dengan tujuan untuk meyakinkan;
4. Bahwa benar setelah saksi HENDRI RUSDANI membaca surat Perjanjian Kerja Karyawan di atas materai, lalu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi HENDRI RUSDANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengaktifkan kartu BPJS saksi HENDRI RUSDANI;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRI RUSDANI mendapat atribut berupa helm, id card, sepatu, surat keputusan Management No.02423/SK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KRAKATAU POSCO ENERGY serta surat panggilan/penempatan dengan nomor 0120/AP-KP/VI/2019 tanggal 06 Juni 2020 dari terdakwa melalui saksi HELMI PRAYOGI;
6. Bahwa benar cara terdakwa meyakinkan kepada korban-korbanya yang akan mencari kerja itu adalah dengan cara terdakwa menjanjikan bisa memasukan kerja sebagai karyawan baru di PT.Krakatau Posco dan PT.Krakatau Engineering dengan mengatakan kepada korban "bahwa terdakwa ada jatah dari pensiunan perusahaan untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut sebanyak 6 (enam) orang lalu terdakwa memperlihatkan surat perjanjian kerja karyawan kepada korban-korban tersebut;
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi HENDRI RUSDANI dan saksi HELMI PRAYOGI mendatangi perusahaan KRAKATAU POSCO untuk memenuhi panggilan kerja tersebut namun pihak perusahaan KRAKATAU POSCO menjelaskan bahwa perusahaan tersebut tidak membuka lowongan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Hendri Kurniawan Bin Hujaeni yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya

2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” didalam unsur ini sama dengan pengertian “sengaja”, dan adapun mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah membuat diri pelaku in casu Terdakwa atau orang lain bertambah kekayaannya atau menjadikan dirinya atau orang lain bertambah kaya;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “secara melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, benar awalnya terdakwa bertemu dengan saksi AMANSYAH di Pasar Kelapa Kota Cilegon, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AMANSYAH bahwa di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO banyak membutuhkan pekerja, lalu terdakwa meminta saksi AMANSYAH untuk mencari orang yang mau bekerja di anak Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dapat di terima bekerja di Perusahaan tersebut.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi AMANSYAH menceritakan hal tersebut kepada saksi UUNG, lalu saksi UUNG menceritakan hal tersebut kepada keponakannya yaitu saksi HENDRI RUSDANI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 saksi HENDRI RUSDANI menghubungi terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi tentang lowongan pekerjaan di Perusahaan KRAKATAU POSCO tersebut lalu terdakwa membenarkan dengan mengatakan “bahwa ada lowongan pekerjaan di KRAKATAU POSCO serta mengatakan bahwa terdakwa memiliki jatah dari Pensiunan KRAKATAU POSCO sebanyak 6 (enam) orang untuk masuk menjadi karyawan baru dan harus membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian atas penjelasan terdakwa tersebut saksi HENDRI RUSDANI tertarik dan berminat serta menyanggupi untuk membayar biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRI RUSDANI mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa yaitu Bank Mandiri atas nama HENDRI KURNIAWAN sebagai biaya untuk dapat bekerja di KRAKATAU POSCO;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi HENDRI RUSDANI untuk mengajak bertemu di Kantor BPJS Cilegon, setelah bertemu dengan saksi HENDRI RUSDANI lalu terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan KRAKATAU POSCO ENERGY dengan tujuan untuk meyakinkan;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi HENDRI RUSDANI membaca surat Perjanjian Kerja Karyawan di atas materai, lalu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi HENDRI RUSDANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengaktifkan kartu BPJS saksi HENDRI RUSDANI;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRI RUSDANI mendapat atribut berupa helm, id card, sepatu, surat keputusan Management No.02423/SK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KRAKATAU POSCO ENERGY serta surat panggilan/penempatan dengan nomor 0120/AP-KP/VI/2019 tanggal 06 Juni 2020 dari terdakwa melalui saksi HELMI PRAYOGI;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa meyakinkan kepada korban-korbanya yang akan mencari kerja itu adalah dengan cara terdakwa menjanjikan bisa memasukan kerja sebagai karyawan baru di PT. Krakatau Posco dan PT. Krakatau Engineering dengan mengatakan kepada korban “bahwa terdakwa ada jatah dari pensiunan perusahaan untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) orang lalu terdakwa memperlihatkan surat perjanjian kerja karyawan kepada korban-korban tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi HENDRI RUSDANI dan saksi HELMI PRAYOGI mendatangi perusahaan KRAKATAU POSCO untuk memenuhi panggilan kerja tersebut namun pihak perusahaan KRAKATAU POSCO menjelaskan bahwa perusahaan tersebut tidak membuka lowongan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang dari awal sudah berniat untuk mengelabui korban-korbannya dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki jatah dari pensiunan perusahaan untuk menjadi seseorang karyawan di perusahaan KRAKATAU POSCO sebanyak 6 (enam) orang lalu terdakwa memperlihatkan surat perjanjian kerja karyawan kepada saksi HENDRI RUSDANI Bin SUHERMAN, saksi AMANSYAH Bin SAJI dan saksi ELMI PRAYOGI Bin AMANSYAH tersebut sehingga saksi-saksi diatas memberikan uang kepada Terdakwa telah mencerminkan bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas adalah memang dikehendaki dan diinsyafi oleh Terdakwa beserta dengan akibatnya (*willens en wetens verooorzaken van een gevolg*), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur “dengan maksud” tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, benar dengan saksi HENDRI RUSDANI Bin SUHERMAN, saksi AMANSYAH Bin SAJI dan saksi ELMI PRAYOGI Bin AMANSYAH menyerahkan uang kepada Terdakwa telah menyebabkan Terdakwa bertambah kekayaannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim juga berkeyakinan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, benar Terdakwa mengaku bahwa terdakwa memiliki jatah dari pensiunan perusahaan untuk menjadi seseorang karyawan di perusahaan KRAKATAU POSCO sebanyak 6 (enam) orang lalu terdakwa memperlihatkan surat perjanjian kerja karyawan kepada saksi HENDRI RUSDANI Bin SUHERMAN, saksi AMANSYAH Bin SAJI dan saksi ELMI PRAYOGI Bin AMANSYAH tersebut sehingga saksi-saksi diatas memberikan uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sama sekali tidak memiliki jatah seperti dimaksud diatas, sehingga dengan demikian unsur “secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya,  
Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pada unsur terdahulu, benar Terdakwa untuk meyakinkan korban-korban mengaku bahwa terdakwa ada jatah dari pensiunan perusahaan untuk menjadikan seseorang karyawan di perusahaan KRAKATAU POSCO sebanyak 6 (enam) orang lalu terdakwa memperlihatkan surat perjanjian kerja karyawan kepada korban-korban tersebut, sehingga saksi HENDRI RUSDANI Bin SUHERMAN, saksi AMANSYAH Bin SAJI ELMI dan saksi PRAYOGI Bin AMANSYAH percaya dengan perkataan Terdakwa dan kemudian memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena pada diri Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut diatas baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni 1 (satu) buah stempel bertuliskan Krakatau Posco Energy, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver, 1 (satu) buah id card Krakatau Posco An. Hendri, 1 (satu) lembar Surat panggilan/ masuk kerja no : 0120/AP-KP/VI/2019 An. Hendri Rusdiani, 1 (satu) lembar Surat Panggilan/ penempatan No. 0120/AP-KP/VI/2019 An. Hendri Rusdiani, 1 (satu) lembar surat Keputusan Management PT. Krakatau Posco tentang Pengangkatan Karyawan Tetap An. Hendri Rusdiani Nik : 02423/SK/2020, jabatan Operator Mekanik, 1 (satu) lembar struk bukti transaksi dari ATM Bank BNI tertanggal 22

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 jam 21.21 Wib KC. Cilegon CRM sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pelindung masker hidung warna kuning, 1 (satu) buah helm safety warna putih, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) lembar print out rekening Bank BNI Norek. 0312230601 An. Hendri Rusdani Bin Suherman, 2 (dua) lembar print out rekening Bank Mandiri Norek. 163-00-0341 an. Budi Islami, 1 (satu) unit monitor merk HP LV 1911, 1 (satu) unit mesin potong id card, 1 (satu) unit mesin laminating Hexo XH-330, 1 (satu) unit mesin rakitan pembuat stempel, 1 (satu) unit CPU merk HP Pro, 1 (satu) unit keyboard merk HP dan 1 (satu) unit mouse merk Logitech, oleh karena barang bukti diatas dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana didalam perkara aquo dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang lain, maka terhadap barang bukti diatas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan public sirene, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dinilai sebagai pemidanaan yang cukup setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Kurniawan Bin Hujaeni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah stempel bertuliskan Krakatau Posco Energy;
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver;
  - 1 (satu) buah id card Krakatau Posco An. Hendri;
  - 1 (satu) lembar Surat panggilan/ masuk kerja no : 0120/AP-KP/VI/2019 An. Hendri Rusdiani;
  - 1 (satu) lembar Surat Panggilan/ penempatan No. 0120/AP-KP/VI/2019 An. Hendri Rusdiani;
  - 1 (satu) lembar surat Keputusan Management PT. Krakatau Posco tentang Pengangkatan Karyawan Tetap An. Hendri Rusdiani Nik : 02423/SK/2020, jabatan Operator Mekanik;
  - 1 (satu) lembar struk bukti transaksi dari ATM Bank BNI tertanggal 22 Juni 2020 jam 21.21 Wib KC. Cilegon CRM sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah alat pelindung masker hidung warna kuning;
  - 1 (satu) buah helm safety warna putih;
  - 1 (satu) pasang sepatu safety;
  - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BNI Norek. 0312230601 An. Hendri Rusdani Bin Suherman;
  - 2 (dua) lembar print out rekening Bank Mandiri Norek. 163-00-0341 an. Budi Islami
  - 1 (satu) unit monitor merk HP LV 1911;
  - 1 (satu) unit mesin potong id card;
  - 1 (satu) unit mesin laminating Hexo XH-330;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 771/Pid.B/2020/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin rakitan pembuat stempel;
- 1 (satu) unit CPU merk HP Pro;
- 1 (satu) unit keyboard merk HP;
- 1 (satu) unit mouse merk Logitech;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Hasmy, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum., dan Wisnu Rahadi, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosua Augustinus P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Umi Hanindya Kusuma, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang bersangkutan ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

Hasmy, S.H.,M.H.

Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yoshua Augustinus P, S.H.